

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN
ATAS HARTA GONO GINI MENURUT PANDANGAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

HENA RELAWATI

02351658

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. DRS. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudari Hena Relawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hena Relawati

N.I.M : 02351658

Judul : " Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono Gini Menurut
Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1427 H
24 Juli 2006 M
Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 150204357

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Hena Relawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hena Relawati

N.I.M : 02351658

Judul : “ Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono Gini Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1427 H

24 Juli 2006 M

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP. 150277618

ABSTRAK

Dalam perceraian, banyak pasangan suami isteri yang mencoba menyelesaikan upaya perpisahan dengan cara baik-baik, lebih-lebih jika anak-anak menjadi pertimbangannya. Akan tetapi bisa tiba-tiba berubah menjadi sebuah petaka ketika berbicara soal pembagian harta. Kesepakatan yang sudah dilisankan, akhirnya menjadi sengketa pengadilan. Hal ini karena perceraian kadang kala tidak sekedar berpisahnya pasangan suami isteri semata. Harta bersama atau lazim disebut gono gini ini seringkali menjadi pangkal semuanya. Maka untuk mengantisipasi masalah yang timbul ketika harus berurusan dengan masalah gono gini adalah penting (urgen) diadakannya perjanjian perkawinan. Dalam penelitian mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini ini, penyusun mengangkat pandangan dosen Fakultas Syari'ah, karena untuk Fakultas Syari'ah *stressing-nya* mengenai hukum Islam termasuk di dalamnya mengenai hukum keperdataan yang antara lain membahas tentang hukum-hukum pokok perkawinan baik menurut hukum Islam maupun undang-undang negara.

Dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang muncul adalah bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tentang urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini dan apa alasannya?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat *preskriptik*. Dalam menjawab pokok masalah tersebut, penyusun menggunakan metode populasi dan pengambilan sampel dengan pendekatan yang digunakan yuridis dan normatif.

Dari hasil penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan: dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memandang urgen atau tidaknya perjanjian perkawinan terbagi pada dua kelompok, yaitu: *pertama* kelompok yang berpendapat bahwa perjanjian perkawinan urgen untuk diadakannya (sebagian besar/16 responden). Dan alasan yang diberikan adalah bahwa: (a) Perjanjian perkawinan merupakan salah satu usaha preventif dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam hal pembagian harta gono gini. (b) Dalam perjanjian perkawinan terkandung nilai positif (*maslahah*) khususnya menyangkut masalah pembagian harta gono gini. (c) Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai akte otentik untuk memperjelas status kepemilikan harta masing-masing pihak (suami, isteri dan pihak ketiga). (d) Untuk menjamin hak masing-masing pihak dari sifat dan maksud yang kurang baik dari pasangannya.

Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak urgen (sebagian kecil/3 responden) dengan alasan bahwa: (a) perkawinan merupakan ikatan suci dan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. (b) Perjanjian perkawinan kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. (c) Perjanjian perkawinan membuat kehidupan rumah tangga berjalan kaku karena harus berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini menghilangkan hakekat dari tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir maupun batin. (c) Perjanjian perkawinan dalam masalah harta gono gini memberi kesan tidak ada rasa saling percaya antar pasangan dan matrealistis.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA GONO GINI MENURUT PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang disusun oleh:

HENA RELAWATI

NIM: 02351658

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada hari Senin tanggal 31 Juli 2006 M/06 Rajab 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 07 Rajab 1427 H
01 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasah

Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP: 150 266 740

Sekretaris Sidang


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i
NIP: 150 240 578


Pembimbing I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Pembimbing II


Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.
NIP: 150 182 698

Penguji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

Penguji II


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260 056

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan adalah sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Transliterasi arab latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan pedoman transliterasi yang dibakukan berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 No: 0543 b/u/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin.

Pedoman Transliterasi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
س	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	se dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	... ' ...	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	Fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Madah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / آ	Fathah dan alif atau fathah dan ya	ā	a dan garis di atas
يَـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah adalah sebagai berikut:

a. Ta marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah atau dammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun di akhir kalimat, transliterasinya adalah /h/

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ), dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا (rabbanā)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah atau huruf syamsiyah dan keduanya ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda hubung.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh: الرَّجُلُ (*ar-rajulu*)

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan huruf "al". Contoh: الْقَلَمُ (*al-qalamu*)

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya apabila hamzah terletak di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif. Contoh: أَمِرْتُ (*umirtu*), تَأْكُلُ (*ta'kulu*)

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ (*khair ar-rāziqīn*) atau (*khairur-rāziqīn*)

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi ini sesuai dengan apa yang berlaku dalam EYD.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul: **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN ATAS HARTA GONO GINI MENURUT PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**. Shalawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan sekaligus sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah sekaligus sebagai

Pembimbing Akademik dan Pembimbing II, terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan dalam proses bimbingan berlangsung.

3. Segecap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Keluarga tercinta bapak dan ibu (H. Prayetno dan Hj. Masamah), terima kasih telah mendidikku menjadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap masalah dan yang selalu mendo'akan aku dalam meraih semua cita-cita. Nenekku, kakakku dan semua keponakanku terima kasih atas dukungan dan motivasinya semoga kita semua diberikan anugerah dan berkah selalu.
5. Teman-teman seperjuangan di Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS-2/02) Anita, Ida, Nisa dan semua teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengisi hari-hariku hingga menjadi lebih berarti dan bermakna dan semoga kalian sukses selalu.
6. Mas Pidin dan Mbak Mala terima kasih atas semuanya.
7. Teman-teman KKN Bringin-7, kebersamaan kita akan ku kenang selalu.

Terakhir mudah-mudahan segala bantuan tersebut dapat diterima di sisi Allah dan diberi balasan oleh-Nya berlipat ganda.

"jaza kumullāh khairan jaza"

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1427 H
29 Juni 2006

Penyusun

Hena Relawati


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN HARTA GONO GINI	25
A. Perjanjian Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	25
2. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan	29
3. Macam-Macam Perjanjian Perkawinan.....	41
4. Manfaat Perjanjian Perkawinan.....	42

B. Harta Gono gini	45
1. Pengertian Harta Gono gini.....	45
2. Macam-Macam Harta Gono gini.....	52
BAB III. PROFIL FAKULTAS SYARIAH DAN PANDANGAN	
DOSEN FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA	
YOGYAKARTA TENTANG URGENSI PERJANJIAN	
PERKAWINAN ATAS HARTA GONO GINI	57
A. Profil Fakultas Syariah.....	57
B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta Mengenai Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas	
Harta Gono gini	63
1. Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Dosen Fakultas	
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	63
2. Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Kasus Gono gini	
Menurut Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta.....	66
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DOSEN	
FAKULTAS SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA	
YOGYAKARTA MENGENAI URGENSI PERJANJIAN	
PERKAWINAN ATAS HARTA GONO GINI	72
A. Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga	
Yogyakarta Mengenai Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas	
Harta Gono gini	72

B. Alasan Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Mengenai Urgensi Perjanjian Perkawinan Atas Harta Gono gini	77
BAB V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an dan Teks Arab lainnya	I
B. Lampiran II Biografi Ulama	II
C. Lampiran III Daftar Responden	IV
PEDOMAN WAWANCARA	VII
IZIN RISET DAN REKOMENDASI	VIII
CURRICULUM VITAE	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang suci, perjanjian yang kokoh, panggilan fitrah dan juga merupakan seruan Syari'ah. Salah satu asas pernikahan dalam Islam ialah pernikahan untuk selama-lamanya.¹ Terciptanya rasa cinta, kasih sayang, ketenangan dan kebahagiaan serta kekalnya kehidupan rumah tangga adalah harapan dan cita-cita setiap pasangan suami isteri.

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, suami isteri tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang juga terjadi salah paham antara suami dan isteri ataupun salah satu pihak melalaikan kewajibannya dan lain sebagainya, yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga. Konflik tersebut adakalanya dapat diselesaikan sehingga keadaan rumah tanggapun baik kembali, namun ada pula konflik yang tidak dapat diselesaikan, bahkan kadang-kadang justru menimbulkan kebencian dan pertengkaran antara pasangan suami isteri, sehingga kata cerailah yang menjadi sebuah solusi pilihannya.

Apabila suatu pernikahan atau perkawinan yang damai dan tenteram seperti yang disyari'atkan oleh agama tidak tercapai, maka Islam mensyari'atkan pemutusan hubungan perkawinan sebagai solusi bagi pasangan suami isteri yang gagal dalam membina rumah tangganya. Akan tetapi Islam sebenarnya tidak

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 157.

menyukai hal tersebut. Bahkan melaknati perbuatan itu apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق²

Dalam perceraian, banyak pasangan suami isteri yang mencoba menyelesaikan upaya perpisahan dengan cara baik-baik, lebih-lebih jika anak-anak menjadi pertimbangannya. Akan tetapi bisa tiba-tiba berubah menjadi sebuah petaka ketika berbicara soal pembagian harta. Kesepakatan yang sudah dilisankan, akhirnya menjadi sengketa pengadilan. Hal ini karena perceraian kadang kala tidak sekedar berpisahanya pasangan suami isteri semata. Harta bersama atau lazim disebut gono gini ini seringkali menjadi pangkal semuanya.³

Sebagai sebuah persoalan krusial, pembagian harta gono gini yang merupakan ikutan dari kasus-kasus perceraian kian banyak terjadi, bahkan tidak jarang berlanjut menjadi sengketa dan sampai ke tingkat kasasi yang memakan waktu bertahun-tahun. Menurut Wardanah dan Hamim Ilyas untuk mengantisipasi masalah yang timbul ketika harus berurusan dengan masalah gono gini adalah pentingnya ada perjanjian perkawinan. Artinya perjanjian perkawinan – apalagi menyangkut masalah harta – menjadi hal yang sangat perlu selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴

Walaupun demikian, perjanjian perkawinan tersebut bukan merupakan sebuah kemestian. Tanpa ada perjanjian perkawinan-pun pernikahan tetap bisa

² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, 1994), III: 255.

³ “Perjanjian Pra Nikah, Antisipasi Kasus Gono-gini,” *Kedaulatan Rakyat* (Mei 2005), hlm. 8.

⁴ *Ibid.*

dilaksanakan. Dengan kata lain perjanjian perkawinan hanya sebuah sarana yang mempersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu membuat perjanjian untuk menghindari terjadinya perselisihan di belakang hari.⁵ Secara umum berkaitan dengan perjanjian perkawinan tersebut telah ada aturannya, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 139-154, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 45, 47 – 52.

Akan tetapi sedikit orang yang melakukan perjanjian perkawinan. Hal ini karena banyak orang yang berpandangan bahwa perkawinan hanya sekali dan untuk selamanya serta sesuatu hal yang sakral sebagai sebuah ibadah, sehingga perjanjian perkawinan tidak perlu diadakan.⁶ Pandangan lain mengatakan, bahwa perjanjian perkawinan bagi pasangan yang ingin menikah berkesan sangat tidak romantis, tidak saling percaya, materialistis dan bertentangan dengan adat istiadat orang Timur. Hal ini wajar, karena masih melekatnya budaya ke-Timur-an yang kental akan unsur-unsur religius.⁷

Hal tersebut akan sangat berbeda dengan realitas yang terjadi pada saat ini, yaitu banyak kasus perceraian yang menimbulkan perselisihan dalam pembagian harta gono gini, dan realitas mengatakan perempuanlah yang kemudian menjadi korban.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.138-139.

⁶“Perjanjian Pra Nikah, Antisipasi Kasus Gono gini”, *Kedaulatan Rakyat* (15 Mei 2005), hlm. 8.

⁷“Perjanjian Pra Nikah,” <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/1112/cour1.html>, akses 10 Juni 2005.

Padahal pada saat ini, banyak perempuan berstatus isteri, yang pada zaman dahulu hanya mengurus rumah tangga (kerja di dalam rumah), justru banyak yang bekerja di luar rumah dan berpenghasilan lebih tinggi dari seorang laki-laki (suami). Tidak sedikit pula isteri menjadi penopang hidup keluarga, walaupun kepala keluarga tetap menjadi hak suami.⁸ Selain itu, tidak dipungkiri bahwa pada saat ini banyak isteri yang berkarier dalam dunia kerja sehingga mempunyai penghasilan sendiri. Juga ditemui perempuan yang ketika menikah sudah memiliki harta yang cukup dan atau banyak. Akan tetapi akibat tidak adanya perjanjian sebelum perkawinan, maka ketika terjadi perceraian timbul perselisihan dalam pembagian harta gono gini.

Melihat kenyataan tersebut, yaitu banyaknya kasus perceraian yang menimbulkan perselisihan dalam pembagian harta gono gini. Maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih intens mengenai perjanjian perkawinan. Sejauh mana urgensi keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan, bagaimana esensi serta implikasi pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam pembagian harta gono gini ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sehingga dapat dibangun sebuah konsep mengenai perjanjian perkawinan, yang mana konsep tersebut diharapkan dapat menjadi wacana tambahan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam hal pembagian harta gono gini yang seringkali mengakibatkan perselisihan antara pasangan suami isteri ketika terjadi perceraian.

⁸ "Perjanjian Pra Nikah, Antisipasi Kasus Gono-gini", *Kedaulatan Rakyat* (15 Mei 2005) hlm. 8.

Adapun titik fokus penelitian ini adalah bagaimana urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini menurut pandangan dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di kota Yogyakarta. Sesuai dengan namanya bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) adalah sebuah lembaga pendidikan yang menitikberatkan pada etika moral dan dalam proses pembelajarannya lebih banyak mengkaji pada masalah-masalah agama, akan tetapi diiringi juga dengan masalah-masalah umum yang tidak kalah menarik untuk dibahas dan dikaji. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbagi menjadi 7 fakultas yaitu Fakultas Syari'ah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Adab, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Sain dan Teknologi serta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Dalam penelitian mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini ini, penyusun mengangkat pandangan dosen Fakultas Syari'ah, karena untuk Fakultas Syari'ah *stressing-nya* mengenai hukum Islam termasuk di dalamnya mengenai hukum keperdataan yang antara lain membahas tentang hukum-hukum pokok perkawinan baik menurut hukum Islam maupun undang-undang negara. Sehingga secara ideal dosen Fakultas Syari'ah lebih memahami mengenai hukum tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan termasuk perjanjian perkawinan dan harta gono gini, baik menurut hukum Islam maupun hukum umum.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah dari penelitian ini adalah: bagaimana pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini dan apa alasan yang digunakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini menurut dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengetahui alasannya.

Kegunaan Penelitian

1. Bersifat keilmuan: sebagai sumbangan konsep yang akan berguna bagi perkembangan khasanah keilmuan di bidang hukum terutama perkawinan dan perceraian.
2. Bersifat aplikatif: sebagai sumber informasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) dan keluarga muslim.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang perjanjian perkawinan walaupun tidak terlalu banyak dikemukakan oleh para akademisi dan juga pakar hukum, akan tetapi ada beberapa karya yang membahas mengenai perjanjian perkawinan dalam sudut pandang serta penulisan yang berbeda-beda berdasarkan ukuran keilmiahannya tertentu. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penyusun, diskursus serta karya-

karya ilmiah yang diterbitkan dalam bentuk buku-buku atau karya tulis pada umumnya, belum ada yang khusus mengkaji lebih jauh tentang urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini, yang berhubungan dengan persepsi masyarakat yang selama ini, sebagian besar menganggap bahwa perkawinan adalah sebuah ibadah yang bertujuan untuk selamanya dan bersifat sakral, sehingga perjanjian perkawinan tidak perlu diadakan. Padahal hal tersebut dapat berimplikasi kepada terjadinya perselisihan antara pasangan suami isteri jika terjadi perceraian.

Keadaan tersebut tidak lepas dari ketentuan hukum yang tidak mengatur secara tegas dan pasti tentang kewajiban, keharusan mengadakan perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan.

Buku yang membahas mengenai perjanjian perkawinan bisa dilihat dalam buku karya J. Satrio yang berjudul "*Hukum Harta Perkawinan*".⁹ Buku tersebut salah satu bahasannya adalah tentang definisi perjanjian perkawinan, bentuk-bentuk dan juga syarat-syarat yang berhubungan dengan isi perjanjian perkawinan, akan tetapi buku ini belum menjelaskan mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Buku lain yang dapat ditemui berkaitan dengan masalah perjanjian perkawinan adalah karya Martiman Prodjohamidjodjo yang berjudul *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Dalam buku tersebut diterangkan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak (calon suami dan calon isteri), dalam mana satu pihak berjanji untuk

⁹ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Medan: Rimbow, 1990).

melakukan sesuatu hal, adapun di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut.¹⁰ Pembahasan tentang perjanjian perkawinan dalam buku ini juga masih terbatas pada materi-materi yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dan belum mengemukakan mengenai persepsi masyarakat tentang arti penting perjanjian perkawinan dalam perkawinan.

Selain itu buku yang berjudul *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah* buah karya Gatot Suparmono juga menjelaskan tentang perjanjian perkawinan. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon isteri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian mana dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan.¹¹ Penjelasan perjanjian perkawinan dalam buku inipun belum terlalu luas, belum melihat lebih jauh mengenai aplikasi perjanjian perkawinan dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan pembagian harta bersama dalam perkawinan ketika terjadi perceraian.

Kemudian berkaitan dengan masalah harta gono gini juga tidak terlalu banyak dibahas dalam tulisan-tulisan yang khusus. Namun banyak tulisan pakar hukum perdata yang membahas harta gono gini. Akan tetapi pada umumnya tidak dibahas secara mendetail.

¹⁰ Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 29.

¹¹ Gatot Suparmono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 39.

Di antara buku yang ditemui penyusun adalah buku yang berjudul *Pencapaian Bersama Suami Isteri ditinjau dari Sudut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* buah karya Ismuha. Menurut Ismuha, sebagaimana disebutkan dalam buku tersebut, harta gono gini dapat dikategorikan ke dalam syirkah dengan cara pendekatan tradisi yang berlaku di suatu daerah dan disesuaikan dengan nilai-nilai hukum Islam. Ismuha membahas tentang harta gono gini dalam Hukum Adat Aceh yang dikaitkan dengan Hukum Perkawinan Nasioanl.¹²

M. Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul "*Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*"¹³ menguraikan mengenai harta gono gini secara mendetail menurut hukum Islam, hukum adat dan juga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam buku tersebut M. Idris Ramulyo mengemukakan bahwa dalam hukum Islam terdapat dua versi mengenai harta gono gini atau harta bersama. Ada pendapat yang mengatakan tidak ada harta gono gini atau harta bersama dalam perkawinan kecuali ada perjanjian antara suami isteri yang dibuat sebelum atau pada saat melangsungkan perkawinan, dan dalam perjanjian itu harus ditegaskan ada harta bersama atau harta gono gini selama perkawinan. Pendapat ini bertitik tolak pada:

¹² Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Isteri ditinjau dari Sudut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).

¹³ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hillco, 1986).

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من
أموالهم¹⁴

Adapun yang kedua adalah bahwa secara otomatis ada harta bersama atau harta gono gini antara suami isteri selama perkawinan berlangsung, baik bekerja secara bersama-sama maupun salah seorang saja yang bekerja. Adapun yang lainnya mungkin mengurus rumah tangga dan anak-anaknya saja.¹⁵

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, dalam bukunya yang berjudul "*Pedoman Rumah Tangga*,"¹⁶ bahwa dalam perkawinan lebih baik diupayakan adanya suatu perjanjian yang berhubungan dengan harta gono gini. Hal ini karena dapat mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dalam lembaga rumah tangga tersebut. Karena dalam perkawinan suatu akad hanya berlaku terhadap apa yang di akadkan saja tanpa berkaitan dengan imbas atau pengaruh terhadap peristiwa yang membawa konsekuensi lain. Maka perlu diupayakan adanya akad baru.

Adapun skripsi yang membahas mengenai harta gono gini atau harta bersama adalah skripsi Siti Maghfiroh, yang berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama setelah perceraian di Pengadilan Agama Sleman (1996-1998)", yang mana dalam skripsi ini hanya menjelaskan mengenai proses penyelesaian harta bersama ketika terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sleman, akan tetapi

¹⁴ An-Nisā (4): 34.

¹⁵ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind Hillco, 1986), hlm. 222.

¹⁶ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Rumah Tangga* (Medan: Pustaka Maju, 1971)

belum menjelaskan bagaimana cara mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam pembagian harta bersama.¹⁷

Luluk Kurrotul 'Ain dalam skripsinya "Studi Komparasi tentang Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa Barat", membahas tentang persamaan dan perbedaan harta bersama dalam perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Hukum Adat Jawa Barat.¹⁸

Skripsi Anang Choirul Mujab yang berjudul "Harta bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum Islam)", membahas seputar harta bersama dalam hukum nasional yang kemudian dilihat dari sisi pandang hukum Islam, pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada masalah harta bersama, belum menyinggung perjanjian perkawinan.¹⁹

Moh. Toha dalam skripsinya yang berjudul "Studi atas Aplikasi Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dalam Hal Harta Bersama pada Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1991-1996", mengkaji tentang aplikasi Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dalam praktek penyelesaian pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sleman, namun belum mengkaji keterkaitan

¹⁷ Siti Maghfiroh, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Sleman (1996-1998)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 tidak dipublikasikan.

¹⁸ Luluk Kurrotul 'Ain, "Studi Komparasi tentang Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat Jawa Barat", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000 tidak dipublikasikan.

¹⁹ Anang Chairul Mujab, "Harta Bersama dalam Hukum Perkawinan Nasional (Tinjauan dari Segi Hukum Islam)", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999 tidak dipublikasikan.

perjanjian perkawinan dengan masalah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.²⁰

Dengan melihat sekilas terhadap hasil penelitian terdahulu dalam bentuk buku-buku dan skripsi-skripsi tersebut di atas, belum ada yang mengkaji lebih jauh mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam pembagian harta gono gini jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, yang merupakan fokus penelitian yang disusun angkat.

Adapun penelitian dalam bentuk artikel yang berkaitan dengan yang disusun maksud telah dimuat dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* yang juga membahas mengenai arti penting perjanjian perkawinan sebagai antisipasi terjadinya kasus gono gini dengan judul "Perjanjian Pranikah, Antisipasi Kasus Gono gini". Akan tetapi pembahasan dalam artikel ini belum mengkaji secara mendalam mengenai urgensi perjanjian perkawinan sebagai antisipasi kasus gono gini jika ditinjau dari hukum Islam khususnya dari konsep *al-Maslahah al-Mursalah* dan hanya merupakan hasil wawancara dengan dua nara sumber yakni Wardanah, mantan hakim Pengadilan Tinggi Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Hamim Ilyas, dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga pemikiran yang dihasilkanpun masih terbatas pada argumen yang dikemukakan kedua narasumber tersebut, sehingga masih perlu dikembangkan dan diadakan penelitian lebih lanjut.

²⁰ Moh. Toha, "Studi atas Aplikasi Pasal 86 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1989 dalam Hal Harta Bersama di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1991-1996" Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999 tidak dipublikasikan.

Oleh karena itu, maka penelitian yang penyusun lakukan merupakan tindak lanjut dari penelitian sebelumnya, khususnya artikel dalam surat kabar *Kedaulatan Rakyat* dengan judul "Perjanjian Pranikah, Antisipasi Kasus Goni gini", akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan penyusun tentang urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini kali ini obyek penelitiannya lebih diperluas yaitu pada dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga akan membahas lebih mendalam tentang urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini ditinjau dari hukum Islam khususnya dari konsep *al-Maslahah al-Mursalah*.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umumnya berlaku pada setiap manusia. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu untuk saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²¹

Demikian seharusnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga Islam, namun dalam kenyataannya pasangan suami isteri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat di antara mereka, dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta paling dibenci Allah, yaitu putusnya hubungan perkawinan.²²

²¹ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UUI No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 56.

²² *Ibid.*, hlm. 212.

Dengan putusny hubungan perkawinan, maka akan timbul akibat hukum dari putusny perkawinan tersebut, salah satunya adalah mengenai harta gono gini.

Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan tentang harta gono gini dalam perkawinan. Adapun ayat al-Qur'an yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما كتسبن²³

Menurut Hazairin ayat di atas hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya masing-masing. Adapun laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut tidak dapat semata-mata diartikan sebagai suami isteri. Ringkasnya laki-laki dan perempuan dalam ayat itu dipakai dalam setiap laki-laki dan setiap perempuan dalam arti setiap orang. Kesimpulannya, bahwa al-Qur'an tidak mengatur lembaga harta gono gini – yaitu setiap sesuatu yang diperoleh suami atau isteri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama yang kemudian menjadi harta bersama – dalam perkawinan. Segala sesuatu yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw – sebagai pelaksanaan lebih lanjut mengenai sesuatu ayat al-Qur'an yang belum cukup jelas bagi umat – menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara *syūra bainahum*.²⁴

Dengan demikian, apabila dalam akad nikah, atau tegasnya perkawinan, diadakan suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut sah (baca: boleh) hukumnya dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam atau bertentangan dengan hakekat perkawinan.

²³ An-Nisa' (4): 32.

²⁴ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU No 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hlm. 30-31.

Adapun mengenai urgensi perjanjian perkawinan ini dapat diqiyaskan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ²⁵

Peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah khususnya mengenai perjanjian perkawinan yang direalisasikan dengan lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, begitu pula perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah perjanjian perkawinan bermaksud untuk terciptanya ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat. Karena tujuan hakiki dari hukum Islam adalah kemaslahatan.

Perceraian yang menimbulkan kasus gono gini yang menjadi pemicu pertengkaran dan permusuhan antara pasangan suami dan isteri yang melakukan perceraian karena tidak adanya perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinannya, dengan diadakannya perjanjian perkawinan diharapkan kemaslahatan antara suami dan isteri akan terjamin, terlebih menyangkut hak kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Maka dengan diadakannya perjanjian perkawinan jelas akan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami isteri, karena dengan diadakannya perjanjian ini dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika pasangan suami isteri memutuskan hubungan perkawinannya, terutama masalah harta gono gini.

Untuk itu penelitian ini akan mengacu pada teori *al-Maslahah al-Mursalah*. *Al-Maslahah al-Mursalah* dalam hukum Islam dikenal sebagai salah

²⁵ Al-Baqarah (2): 282.

satu sumber hukum yang masuk dalam wilayah ijtihad yaitu ketentuan yang diperoleh melalui pemikiran akal manusia. Sehingga *al-Maslahah al-Mursalah* dapat penyusun pahami sebagai teori hukum. Salah satu Yuris Islam yang berhasil menyusun teori ini adalah Imam Malik. *Al-Maslahah al-Mursalah* oleh Imam Malik diartikan sebagai “untuk kepentingan umum”. Lebih lanjut Imam Malik menjelaskan bahwa kemaslahatan umum merupakan salah satu sumber syari’ah, dengan tiga syarat: (1) Bahwa kepentingan umum itu adalah bukan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah.²⁶ (2) Kemaslahatan umum itu harus selaras dengan jiwa syari’ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber syari’ah itu sendiri. (3) Kemaslahatan umum itu haruslah merupakan sesuatu yang esensial yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam.²⁷

Menurut istilah Ahli Usul *al-Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar. *Al-Maslahah al-Mursalah* disebut juga *maslahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesalahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *al-Maslahah al-Mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadaratan bagi manusia.²⁸

²⁶ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazair* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 109.

²⁷ As-Syatibi, *al-Muwafaqat* (Kuwait: Dar al-Kallah, t.t.), hlm. 223.

²⁸ Kamal Mukhtar dkk, *Usul Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 143.

Ulama yang menjadikan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai salah satu dalil *syara'* menyatakan bahwa dasar hukum *al-Maslahah al-Mursalah* ialah:²⁹

1. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa rasul, kemudian timbul dan terjadi pada masa sesudahnya. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum agama Islam. Jika hal itu telah ada maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.
2. Para sahabat, *tabi'in* dan *tabi'it-tabi'in* dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu.

Adapun yang menjadi obyek *al-Maslahah al-Mursalah* ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas (al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Pada prinsipnya ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam Fiqih. Imam Qarafi at-Tufi dalam kitabnya *Maṣāliḥul Mursalah* menerangkan bahwa *maṣlahah mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang *mu'amalah* dan semacamnya. Adapun dalam soal-soal ibadah adalah Allah yang menetapkan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 145.

hukumnya. Karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.³⁰

Landasan pemikiran yang memformat konsep ini ialah realitas yang mudah ditangkap Syari'ah Islam dalam berbagai pengaturan dan hukum yang mengarah kepada terwujudnya *masalahah* (apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya di permukaan bumi). Maka manusia dituntut melakukannya untuk kepentingan hidupnya dan manusia tidak dicegah melakukan sesuatu kecuali hal-hal yang pada dasarnya membahayakan dan memelaratkan hidupnya. Maka upaya mewujudkan *masalahah* dan mencegah *mafsadah* adalah sesuatu yang sangat nyata dibutuhkan setiap orang dan jelas dalam syari'at yang diturunkan Allah kepada semua rasul-Nya. Itulah sasaran utama dalam hukum Islam.

Dalam kajian teori hukum Islam *masalahah* dibagi dalam tiga kategori:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, masalahah yang diakui ajaran syari'ah yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia³¹ yakni:
 - a. *Daruriyah*, hal ini bersifat mutlak karena menyangkut terpeliharanya diri, agama, keturunan, akal dan harta.
 - b. *Hajiyah*, kebutuhan pokok untuk menghindari kesulitan dan kemelaratan dalam hidupnya.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

³¹ Abdu al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi al-Usul Fiqh*, ed. ke-5 (Bagdad: Matba'ah Salman al-A'zami, 1974), hlm. 107.

- c. *Tahsiniah*, kebutuhan pelengkap dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan.³²
2. *Al-Maslalah al-Mulghah*, *maslahah* yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan *maslahah* terutama pada tingkat pertama.³³
3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, *maslahah* yang tidak terikat pada jenis pertama dan kedua.³⁴

Menurut Imam Malik, *al-Maslahah al-Mursalah* merupakan sebuah pemikiran obyektif dalam syari'ah. Berarti bahwa pemikiran *maslahah* ini tidak diperkenankan bertentangan dengan dalil-dalil syari'ah yang *qot'i*. Implementasi *maslahah* ini bila ketiadaan dalil, maka sangat penting digunakan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai suatu pertimbangan akal manusia.³⁵

Berkenaan dengan teori tersebut maka dalam mengembangkan hukum Islam terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umum harus senantiasa dikembangkan. Oleh karena itu penyusun menggunakan *al-Maslahah al-Mursalah* sebagai landasan teori dalam meneliti tentang perjanjian perkawinan atas harta gono gini. Hal ini karena suatu akad perjanjian adalah merupakan masalah *mu'amalah* yang akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

³² Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat*, hlm. 16-17.

³³ Zaidan, *al-Wajiz fi al-Usul Fiqh*, hlm. 199.

³⁴ Abu Zahrah, *Mālik Hayatuhū wa 'Asruhū Ara'uhū wa Fiqhuhū* (Kairo: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 10.

³⁵ Zaidan, *al-Wajiz fi al-Usul Fiqh*, hlm. 204.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun perlu menjelaskan langkah-langkah kerja mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara konsep-konsep atau teori-teori dengan riil yang terjadi di masyarakat,³⁶ yang dalam hal ini pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³⁷ Dalam hal ini untuk mendapatkan pandangan dosen Fakultas Syari'ah mengenai urgensi perjanjian perkawinan untuk mengantisipasi terjadinya kasus gono gini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁸ Dengan

³⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 28.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 15.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-6 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 84.

metode ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini.

- b. Wawancara, dalam hal ini menggunakan wawancara terpimpin (*Directed Interview Guided Interview*). Dalam wawancara jenis ini pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah disusun.³⁹ Serta wawancara variatif yaitu pengembangan dari wawancara terpimpin sebagai pendukung analisa. Adapun responden yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Karena penyusun menggunakan wawancara dalam pengumpulan data, maka populasinya adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁴⁰ Jadi yang menjadi populasi dalam hal ini adalah dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjumlah 19 dosen.

Dalam mengambil sampel, penyusun menggunakan teknik sampel *purposive sampling* (sampling dengan maksud tertentu). Dalam *purposive sampling* pemilihan sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih benar-benar representatif.

Dengan teknik ini, sampel diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan

³⁹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.), hlm. 73.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

peneliti.⁴¹ Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen-dosen yang konsentrasi keilmuannya dalam bidang hukum baik hukum Islam, hukum umum ataupun keduanya, yang dianggap berkompeten dalam memberikan pandangan mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini serta dianggap mampu mewakili seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen:

- a. Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan dosen Fakultas Syari'ah mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu dengan menerapkan teori *masalahah mursalah* yang sifatnya umum terhadap pandangan dosen Fakultas Syari'ah tentang urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

6. Pendekatan Masalah

a. Yuridis

Yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perceraian baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut ketentuan hukum Islam dalam kaitannya dengan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai

⁴¹ Nasution, *Metode Research*, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

antisipasi terhadap kasus-kasus yang terjadi akibat perceraian terutama dalam hal pembagian harta gono gini.

b. Normatif

Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk atau sesuai tidak dengan norma yang berlaku, disamping itu juga untuk menyandarkan kebenarannya maupun pencarian hukum atas masalah itu. Tolak ukur yang dipakai adalah jika bersesuaian dengan nas-nas dan ketentuan syari'at.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian pembahasan, dan bagian penutup. Bagian pendahuluan merupakan bagian bab pertama yang membahas signifikansi pokok masalah bagi hukum Islam dan juga tujuan yang hendak dicapai. Pada bab pertama menguraikan secara berturut-turut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Adapun bagian pembahasan pada penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu bab kedua, bab ketiga dan bab keempat. Bab kedua menguraikan tentang pembahasan mengenai perjanjian perkawinan yang meliputi pengertian, syarat-syarat, macam-macam dan beberapa manfaat perjanjian perkawinan. Dan juga membahas mengenai harta gono yang meliputi pengertian, asal usul dan macam-macam harta gono gini dalam perkawinan. Karena dalam bab ini terdapat

keterkaitan langsung dengan judul yang disusun angkat serta agar pembahasan mengenai perjanjian perkawinan dan harta gono goni lebih terarah.

Memasuki bab tiga, merupakan paparan tentang profil Fakultas Syari'ah dan pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini yang meliputi perjanjian perkawinan dalam pandangan dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini menurut dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab empat merupakan analisis terhadap pandangan dosen Fakultas Syari'ah mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini yang meliputi pandangan dosen Fakultas Syari'ah mengenai urgensi perjanjian perkawinan dan alasan dosen Fakultas Syari'ah mengenai urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini. Ketika dianalisis diharapkan menghasilkan suatu konklusi yang dianggap mampu sebagai salah satu instrumen evaluasi dan koreksi.

Bagian penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang memuat bab kelima yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masa depan masyarakat secara umum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap persepsi dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang urgensi perjanjian perkawinan penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam memandang urgen atau tidaknya perjanjian perkawinan terbagi pada dua kelompok, yaitu: *pertama* mayoritas berpendapat bahwa perjanjian perkawinan urgen untuk diadakannya. Alasan yang diberikan adalah bahwa: (a) Perjanjian perkawinan merupakan salah satu usaha preventif dalam mengantisipasi terjadinya perselisihan dalam hal pembagian harta gono gini. (b) Dalam perjanjian perkawinan terkandung nilai positif (*maslahah*) yang hanya dapat dipahami ketika seseorang telah mempelajari dan mengkaji secara mendalam kasus-kasus akibat perceraian terutama menyangkut masalah pembagian harta gono gini. (c) Perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai akte otentik untuk memperjelas status kepemilikan harta masing-masing pihak (suami, isteri dan pihak ketiga). (d) Untuk menjamin hak masing-masing pihak dari sifat dan maksud yang kurang baik dari pasangannya.


Kedua, sebagian kecil menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak urgen dengan alasan bahwa: (a) perkawinan merupakan ikatan suci dan ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. (b) Perjanjian perkawinan kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. (c)

Perjanjian perkawinan membuat kehidupan rumah tangga berjalan kaku karena harus berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sehingga dikhawatirkan akan menghilangkan hakekat dari tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia sejahtera lahir maupun batin. (d) Perjanjian perkawinan dalam masalah harta gono gini memberi kesan tidak ada rasa saling percaya antar pasangan dan matrealistis.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penyusun kemukakan sehubungan dengan analisis yang penyusun lakukan terhadap urgensi perjanjian perkawinan atas harta gono gini adalah:

1. Hendaknya ada usaha baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang arti penting perjanjian perkawinan terutama dalam hubungannya dengan masalah harta gono gini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.
2. Hendaknya para dosen yang mempunyai dedikasi dalam bidang hukum, baik hukum Islam ataupun hukum positif, dan para pejabat yang mengurus perkawinan, dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya tentang perjanjian perkawinan kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar dapat memahami dan mengetahui bagaimana prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang benar dan mengetahui manfaat apa saja sebenarnya yang terkandung dalam perjanjian perkawinan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, cet. ke-11 Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

B. Hadis

Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud* 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.

C. Kelompok Fiqih dan Uşul Fiqh

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, 3 jilid, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1995.

Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri ditinjau dari Sudut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Nasution, Harun, "Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam" dalam Haidar Baqir dan Syafiq Basri (Ed) *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1992.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilm Uşul al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978

Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco, 1986.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Sābiq, Sayid as-, *Fiqh al-Sunah*, 3 jilid Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet ke-5 Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

_____, *Pedoman Rumah Tangga*, Medan: Pustaka Maju, 1971.

Suyuti, as-, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Syatibi, asy-, *al-Muwāfaqat fi Uṣul asy-Syari'ah*, Tahqiq Abdullah Darraz, Kairo: ar-Rahmanniyyah, t.t.

_____, *al-Muwāfaqat*, Kuwait: Dār al-Kallah, t.t.

Zahrah, Abu, *Mālik Hayatuhū Wa 'Asruhū Wa Fiqhuhū*, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.

_____, *Uṣul al-Fiqh*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

Zaidan, Abdu al-Karim, *al-Wajiz fi al-Uṣul Fiqh*, Bagdad: Maṭba'ah Salman al-A'zami, 1974.

D. Kelompok Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Managemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Depag RI, Kurikulum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program S-1 Silabi Fakultas Syari'ah Tahun 1990.

Fakultas Syari'ah, <http://www.uin.sunan.kalijaga.ac.id>, akses tanggal 10 Mei 2006.

Haar Teer, *Azaz-Azaz dan Susunan Hukum Adat*: Alih bahasa Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Harahap, Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

_____, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nawawi, Haidar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995.
- “Perjanjian Pra Nikah, Antisipasi Kasus Gono gini”, *Kedaulatan Rakyat*, 15 Mei 2005.
- “Perjanjian Pra Nikah,” [http:// www. sinarharapan.co.id / ekonomi / eureka / 2004/1112eur1.html](http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2004/1112eur1.html)
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 1993.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditiya Bhakti, 1992.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: 2003.
- Sugiarto dkk., *Teknik Sampling*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sumber Data Bagian Tata Usaha Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga diambil tanggal 10 Mei 2006.
- Suparmono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Supriadi, Chadrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilengkapi Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, cet. ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka, t.t.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975.